



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAMILUDDIN BIN MOH. RA'IE;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Parebaan RT. 01 RW. 03, Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/109/IX/2024/Satreskrim tanggal 21 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMILUDDIN Bin MOH.RA'IE telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Membantu melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 56 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMILUDDIN Bin MOH.RA'IE dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tedakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KAMILUDDIN Bin MOH.RA'IE pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Parebaan Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sengaja memberi bantuan pada waktu melakukan penganiayaan, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, waktu itu terdakwa KAMILUDDIN Bin MOH.RA'IE mendapat telpon dari saudaranya yang bernama LAILATUL JAMILAH Als. ELA dengan mengatakan bahwa suaminya yang bernama MAHMUDI telah di lempar sandal oleh BAKIR dan hal tersebut diminta untuk di sampaikan kepada FAUZAN Als. ASEN Als.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEN Bin SIYAH (DPO) dan setelah itu terdakwa langsung memberitahu kepada FAUZAN Als. ASEN Als. SEN Bin SIYAH (DPO);

- Bahwa ketika terdakwa KAMILUDDIN Bin MOH.RA'IE akan berangkat menyusul LAILATUL JAMILAH Als. ELA tiba-tiba FAUZAN Als. ASEN Als. SEN Bin SIYAH (DPO) langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit dari dalam rumahnya dan ketika terdakwa membuka pintu pagar, FAUZAN Als. ASEN Als. SEN Bin SIYAH (DPO) sempat memberhentikan dua pengendara sepeda motor yang merupakan keluarga BAKIR dan selanjutnya terdakwa berangkat menyusul LAILATUL JAMILAH Als. ELA dengan mengendarai satu unit sepeda motor yang mana pada waktu itu terdakwa KAMILUDDIN Bin MOH.RA'IE menyetir dan FAUZAN Als. ASEN Als. SEN Bin SIYAH (DPO) yang bongeng di belakang;
- Bahwa ketika terdakwa KAMILUDDIN Bin MOH.RA'IE berkendara kurang lebih ± 20 meter dari rumahnya berpapasan dengan BAKIR, sehingga oleh terdakwa KAMILUDDIN Bin MOH.RA'IE di hadang dengan mengarahkan sepeda motornya kepada sepeda motor yang dikendarai oleh BAKIR, kemudian FAUZAN Als. ASEN Als. SEN Bin SIYAH (DPO) langsung loncat dari sepeda motor dan melakukan pembacokan terhadap korban Bakir;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Bakir mengalami Luka memar di mata kiri dan luka robek di dahi kiri dengan panjang kurang lebih 10 cm dan lebar + 3 cm, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor : 440/160/435.102.113/2024 tanggal 30 Juni 2024 dari Puskesmas Guluk-guluk Kabupaten Sumenep dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat pukulan benda tumpul dan benda tajam;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bakir, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Sumenep;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan di hadapan Penyidik Polres Sumenep, semuanya benar;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan di hadapan Penyidik Polres Sumenep, sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Sumenep tidak ada tekanan atau paksaan oleh pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Fauzan Als. Asen Als. Sen;
- Bahwa Asen adalah penduduk Dusun Parebaan Desa Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep;
- Bahwa Korban penganiayaan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Asen yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi yang sebelumnya dibonceng oleh Terdakwa Kamiluddin Bin Moh. Ra'ie;
- Bahwa informasi dari Pihak Kepolisian, Asen saat ini Daftar Pencarian Orang (DPO) dan kabarnya berada di Negara Malaysia;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib, dijalan kampung termasuk Dusun Parebaan Desa Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep;
- Bahwa saat itu yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Asen sendiri sedangkan Terdakwa Kamiluddin berada diatas sepeda motornya;
- Bahwa alat yang digunakan Asen untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi berupa sebilah senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Asen membacok menggunakan sebilah celurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kiri Saksi hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, Saksi dibawa ke Puskesmas Guluk-guluk untuk penanganan medis namun Saksi tidak rawat inap;
- Bahwa Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi beserta keluarga yang lain menghadiri acara Haflatul Imtihan/Wisuda Taman Kanak-kanak, anak dari Saksi Romlah di Ponpes Al-Muttaqin Desa Bragung, Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep. Sekira pukul 22.00 Wib sewaktu Saksi dan keluarga yang lain duduk-duduk diteras sekolah tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Mahmudi (menantu keponakan Asen) menghidupkan sepeda motornya dengan lampu depan langsung menyorot ketempat Saksi bersama keluarga duduk-duduk;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu Mahmudi tidak langsung berangkat sehingga mengakibatkan silau karena jarak sepeda motor Mahmudi dengan Saksi ± 5 (lima) meteran. Saksi menegur agar lampunya dimatikan namun Mahmudi tidak mendengar mungkin karena ramai dengan suara sound system. Selanjutnya Saksi melemparkan sebuah sandal kearah Mahmudi dengan maksud memberi kode yang bertujuan agar Mahmudi mendengarnya dan mematikan lampunya akan tetapi pada saat itu tidak sampai mengenai Mahmudi maupun sepeda motornya. Kemudian Saksi melemparkan sandal lagi mengenai ban depan sepeda motor Mahmudi namun Mahmudi tidak memperhatikannya sehingga kemudian Saksi menghampiri sambil mengambil kembali sandal milik Saksi yang dilemparkan dan menegur/mengingatkan Mahmudi agar supaya lampu sepeda motornya dimatikan hingga kemudian Mahmudi pergi mengendarai sepeda motornya. Sekira 30 (tiga puluh) menit, Mahmudi datang lagi dan menegur Saksi dengan mengatakan apabila mau menegur jangan melempar menggunakan sandal tetapi dibicarakan dengan baik dengan kata-kata "mun neggura tak osa de'iyeh, kocak beih engkok" (dalam Bahasa Indonesia "kalau mau negur tidak usah begitu, bilang saja ke Saksi" sehingga pada saat itu Saksi meminta maaf karena menurut Saksi bahwa Mahmudi tidak terima/sakit hati karena Saksi melemparkan sandal kemudian Saksi bilang "iyeh lek, mun daddih sakek atenah ba'en, sengkok nyo'on saporah" (dalam Bahasa Indonesia) "iya dik, kalau jadi kamu sakit hati, Saksi minta maaf. Kejadian tersebut oleh Mahmudi dilaporkan kepada Asen yang merupakan Menantu Keponakannya;
- Bahwa setelah Saksi pulang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Romlah beserta anaknya yang duduk didepan Saksi, sekira pukul 23.30 Wib dijalan kampung termasuk Dusun Parebaan Desa Bragung, bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor yang diketahui bernama Asen dan Terdakwa Kamiluddin. Keduanya langsung menghadangkan sepeda motornya kearah Saksi, kemudian Asen dengan memegang dengan tangan kanannya clurit yang tidak dibungkus yang saat itu bonceng ke Terdakwa Kamiluddin, langsung turun membacokkan cluritnya mengenai bagian kepala bagian kiri Saksi sambil mengatakan "areyah...areyah" (dalam Bhs. Indonesia) "ini, ini". Saat itu Saksi masih mengendarai sepeda motor dalam keadaan masih membongceng Saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romlah beserta anaknya terjatuh dan sepeda motor Saksi roboh dan pingsan. Kemudian Saksi Romlah berteriak-teriak meminta tolong, saat itu warga sekitar banyak yang datang dan menurut Saksi Romlah, kemudian Asen langsung melarikan diri/ kabur kearah utara sambil membawa sebilah celurit miliknya. Selanjutnya Saksi oleh Saksi Romlah dan keluarga dibawa ke Puskesmas Guluk-Guluk untuk dilakukan penanganan Medis, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Guluk-Guluk;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dan bengkak pada pelipis mata kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Asen menganiaya Saksi disuruh atau diajak oleh Terdakwa atau Asen menerima laporan dari Mahmudi sehingga sakit hati atau tidak terima namun yang Saksi tahu ketika Asen melakukan pembacokan kepada Saksi, saat itu Asen dibonceng oleh Terdakwa Kamiluddin;
- Bahwa pada saat Asen melakukan penganiayaan terhadap Saksi, cuaca yang terang, penerangan yang terang karena diterangi dengan lampu listrik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang mempunyai clurit yang digunakan Asen untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa Kamiluddin maupun keluarganya tidak pernah datang kerumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi akan memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap dijalankan;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Fadilatur Rahma, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Sumenep;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan di hadapan Penyidik Polres Sumenep, semuanya benar;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan di hadapan Penyidik Polres Sumenep, sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Sumenep tidak ada tekanan atau paksaan oleh pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pelaku penganiayaan adalah Fauzan Als. Asen Als. Sen;
- Bawa Asen adalah penduduk Dusun Parebaan Desa Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep;
- Bawa korban penganiayaan adalah Bapak Saksi sendiri yang bernama Bakir;
- Bawa Asen yang melakukan penganiayaan terhadap Bapak Saksi (Bakir) yang sebelumnya dibonceng oleh Terdakwa Kamiluddin Bin Moh. Ra'ie;
- Bawa informasi dari Pihak Kepolisian, Asen saat ini Daftar Pencarian Orang (DPO) dan kabarnya berada di Negara Malaysia;
- Bawa kejadian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib, dijalan kampung termasuk Dusun Parebaan Desa Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep;
- Bawa saat itu yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Asen sendiri sedangkan Terdakwa Kamiluddin berada diatas sepeda motornya;
- Bawa alat yang digunakan Asen untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi berupa sebilah senjata tajam jenis celurit;
- Bawa Asen membacok menggunakan sebilah celurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kiri Bapak Saksi hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bawa setelah Bapak Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, Saksi bawa ke Puskesmas Guluk-guluk untuk penanganan medis meskipun Bapak Saksi tidak rawat inap;
- Bawa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Bapak Saksi beserta keluarga yang lain menghadiri acara Haflatul Imtihan/Wisuda Taman Kanak-kanak, anak dari Saksi Romlah di Ponpes Al-Muttaqin Desa Bragung, Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep. Sekira pukul 22.00 Wib sewaktu Bapak Saksi dan keluarga yang lain termasuk duduk-duduk diteras sekolah tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Mahmudi (menantu keponakan Asen) menghidupkan sepeda motornya dengan lampu depan langsung menyorot ketempat kami bersama keluarga duduk-duduk. Saat itu Mahmudi tidak langsung berangkat sehingga mengakibatkan silau karena jarak sepeda motor Mahmudi dengan Saksi ± 5 (lima) meteran. Kemudian Bapak Saksi menegur agar lampunya dimatikan namun Mahmudi tidak mendengar mungkin karena ramai

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suara sound system. Selanjutnya Bapak Saksi melemparkan sebuah sandal kearah Mahmudi dengan maksud memberi kode yang bertujuan agar Mahmudi mendengarnya dan mematikan lampunya akan tetapi pada saat itu tidak sampai mengenai Mahmudi maupun sepeda motornya. Kemudian Bapak Saksi melemparkan sandal lagi mengenai ban depan sepeda motor Mahmudi namun Mahmudi tidak memperhatikannya sehingga kemudian Bapak Saksi menghampiri sambil mengambil kembali sandal miliknya yang dilemparkan dan menegur/mengingatkan Mahmudi agar supaya lampu sepeda motornya dimatikan hingga kemudian Mahmudi pergi mengendarai sepeda motornya. Sekira 30 (tiga puluh) menit, Mahmudi datang lagi dan menegur Bapak Saksi dengan mengatakan apabila mau menegur jangan melempar menggunakan sandal tetapi dibicarakan dengan baik dengan kata-kata “mun neggura tak osa de’iyeh, kocak beih engkok” (dalam Bahasa Indonesia “kalau mau negur tidak usah begitu, bilang saja ke Saksi (mahmudi)” dan pada saat itu Bapak Saksi meminta maaf karena menurutnya bahwa Mahmudi tidak terima/sakit hati karena Bapak Saksi melemparkan sandal kemudian Bapak Saksi bilang “iyeh lek, mun daddih sakek atenah ba’en, sengkok nyo’on saporah’ (dalam Bahasa Indonesia) “iya dik, kalau kamu sakit hati, Bapak Saksi minta maaf. Kejadian tersebut oleh Mahmudi dilaporkan kepada Asen yang merupakan Menantu Keponakannya;

- Bawa setelah Bapak Saksi pulang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Romlah beserta anaknya yang duduk didepannya, sekira pukul 23.30 Wib dijalan kampung termasuk Dusun Parebaan Desa Bragung, bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor yang diketahui bernama Asen dan Terdakwa Kamiluddin. Keduanya langsung menghadangkan sepeda motornya kearah Bapak Saksi, kemudian Asen dengan memegang dengan tangan kanannya clurit yang tidak dibungkus yang saat itu berbonceng ke Terdakwa Kamiluddin, langsung turun membacokkan cluritnya mengenai bagian kepala bagian kiri Bapak Saksi sambil mengatakan “areyah...areyah” (dalam Bhs. Indonesia) “ini, ini”. Saat itu Bapak Saksi masih mengendarai sepeda motor dalam keadaan masih membonceng Saksi Romlah beserta anaknya terjatuh dan sepeda motor Bapak Saksi roboh dan pingsan. Kemudian Saksi Romlah berteriak-teriak meminta tolong, saat itu warga sekitar banyak yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan menurut Saksi Romlah, kemudian Asen langsung melarikan diri/kabur kearah utara sambil membawa sebilah celurit miliknya;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dan bengkak pada pelipis mata kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Asen menganiaya Bapak Saksi disuruh atau diajak oleh Terdakwa atau Asen menerima laporan dari Mahmudi sehingga sakit hati atau tidak terima namun yang Saksi tahu ketika Asen melakukan pembacokan kepada Bapak Saksi, saat itu Asen dibonceng oleh Terdakwa Kamiluddin;
- Bahwa pada saat Asen melakukan penganiayaan terhadap Bapak Saksi, cuaca yang terang, penerangan yang terang karena diterangi dengan lampu listrik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang mempunyai celurit yang digunakan Asen untuk melakukan penganiayaan terhadap Bapak Saksi;
- Bahwa Terdakwa Kamiluddin maupun keluarganya tidak pernah datang kerumah Bapak Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak akan memaafkan Terdakwa dan proses hukum tetap dijalankan;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Romlah, Dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan keluarganya termasuk pamannya yang bernama Bakir mengahdiri acara Imtihan, yang kemudian tiba-tiba saat acara berlangsung terjadi cekcok antara Bakir dengan Mahmudi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Bakir dengan Mahmudi yaitu karena pada waktu itu Bakir melemparkan sandal kepada Mahmudi dengan tujuan untuk mengingatkan karena Mahmudi menghidupkan sepeda motornya yang kemudian lampu sorot depannya mengenai/menyorot ketempat duduk Bakir dan saksi serta keluarga;
- Bahwa pada saat itu pulang bersama dengan Bakir yang mana saat itu Bakir yang menyetir dan saksi yang berbonceng;
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang bertemu dengan Fauzan Als. Asen Als. Sen Bin Siyah dan Kamiluddin Bin Moh. Ra'ie, yang lokasinya tidak jauh dari rumah Fauzan Als. Asen Als. Sen Bin Siyah dan Kamiluddin Bin Moh. Ra'ie tersebut;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Fauzan als. Asen als. Sen Bin Siyah dan Kamiluddin Bin Moh. Ra'ie berboncengan mengendarai sepeda motor, Saat itu Kamiluddin Bin Moh. Ra'ie yang menyetir sepeda motor tersebut sedangkan Fauzan Als. Asen Als. Sen Bin Siyah yang berbonceng dengan memegang sebilah senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa kemudian ketika hampir berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Bakir, tiba-tiba sepeda motor yang di kendari oleh Fauzan Als. Asen Als. Sen Bin Siyah dan Kamiluddin Bin Moh. Ra'ie langsung di hadangkan dengan mengarahkan kepada sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan Bakir;
- Bahwa selanjutnya Fauzan Als. Asen Als. Sen Bin Siyah tiba-tiba langsung membacok kepala Bakir dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian kepala Bakir sambil lalu berkata "areya areya" yang artinya "ini, ini";
- Bahwa Fauzan Als. Asen Als. Sen Bin Siyah memegang sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Bakir mengalami luka robek di kepala tepatnya di dahi kiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekira pukul 23.30 Wib di jalan kampung alamat Dsn. Parebaan Ds. Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum, nomor 440/160/435.102.113/2024 tanggal 30 Juni 2024 dari Puskesmas Guluk-guluk Kabupaten Sumenep dengan kesimpulan luka memar di mata kiri dan luka robek di dahi kiri dengan panjang kurang lebih 10 cm dan lebar + 3 cm luka-luka tersebut akibat pukulan benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Sumenep;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan di hadapan Penyidik Polres Sumenep, semuanya benar;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan di hadapan Penyidik Polres Sumenep, sudah dibaca dan ditandatangani;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Sumenep tidak ada tekanan atau paksaan oleh pihak manapun;
- Bawa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan;
- Bawa pelaku penganiayaan adalah Fauzan Als. Asen Als. Sen dan Terdakwa;
- Bawa korban penganiayaan adalah Saksi Bakir;
- Bawa Fauzan Als. Asen Als. Sen adalah penduduk Dusun Parebaan Desa Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep;
- Bawa Fauzan Als. Asen Als. Sen yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bakir yang sebelumnya dibonceng oleh Terdakwa;
- Bawa informasi dari Pihak Kepolisian, Asen saat ini Daftar Pencarian Orang (DPO) dan kabarnya berada di Negara Malaysia;
- Bawa kejadian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib, dijalanan kampung termasuk Dusun Parebaan Desa Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep;
- Bawa saat itu yang melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa adalah Fauzan Als. Asen Als. Sen sedangkan Terdakwa berada diatas sepeda motor Terdakwa;
- Bawa alat yang digunakan Fauzan Als. Asen Als. Sen untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bakir berupa sebilah senjata tajam jenis celurit;
- Bawa Fauzan Als. Asen Als. Sen membacok menggunakan sebilah celurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kiri Saksi Bakir hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bawa setelah Saksi Bakir mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, Fauzan Als. Asen Als. Sen dan Terdakwa langsung lari;
- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekira pukul 23.15 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba tiba Terdakwa di telfon adik Terdakwa yang bernama Saksi Lailatul Jamila Als. Ela dengan berkata "Mil, tang lake ekotep sandal bik Bakir e dukaleaghi, kabele ka Nom Fauzan Als. Asen Als. Sen" artinya "Mil, Suami Terdakwa (Mahmudi) di lempar sandal oleh Saksi Bakir (Korban) sampai dua kali, kasih tau kepada Paman Fauzan Als. Asen Als. Sen". Kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah namun saat sampai di teras rumah, Terdakwa melihat sepeda motor tidak ada, yang ada hanya sepeda motor milik Fauzan Als. Asen Als. Sen, saat itu Terdakwa juga melihat Fauzan Als. Asen

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Sen berada di teras rumah sehingga Terdakwa mengatakan kepada Fauzan Als. Asen Als. Sen bahwa Suami Lailatul Jamila Als. Ela telah di lempar sandal oleh Bakir ketika berada di acara imtihan. Setelah itu Fauzan Als. Asen Als. Sen langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian keluar lagi dengan membawa sebilah celurit dan Fauzan Als. Asen Als. Sen langsung menunggu di depan pintu pagar rumah. Ketika Terdakwa sedang membuka pintu pagar di waktu yang bersamaan Fauzan Als. Asen Als. Sen sempat memberhentikan 2 (dua) pengendara sepeda motor yang merupakan keluarga Saksi Bakir (korban) untuk menanyakan tentang keberadaan Saksi Bakir namun saat itu pengendara sepeda motor tersebut tidak menanggapi Fauzan Als. Asen. Selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor untuk pergi ke acara imtihan tersebut menyusul adik Terdakwa yang bernama Saksi Lailatul Jamila Als. Ela. Saat itu Terdakwa yang menyetir/mengendarai sepeda motor tersebut dan Fauzan Als. Asen Als. Sen yang membongeng kepada Terdakwa dengan membawa sebilah celurit. Ketika dalam perjalanan ± 20 Meter dari rumah, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Bakir (korban) sehingga pada waktu itu Terdakwa langsung menghadangkan sepeda motor yang Terdakwa kendari dengan mengarahkan ke arah sepeda motor yang di kendari oleh Saksi Bakir. Selanjutnya Fauzan Als. Asen Als. Sen berkata "bekna seanyama bakir" artinya "kamu yang bernama Bakir" lalu Saksi Bakir (korban) menjawab "iye" artinya "iya" kemudian Fauzan Als. Asen Als. Sen berkata "bekna sengotep lakena Lailatul Jamila Als. Ela" artinya "kamu yang melempar suaminya Lailatu Jamila Als. Ela" setelah itu Fauzan Als. Asen Als. Sen langsung loncat dari sepeda motor dan langsung membacok Saksi Bakir dengan menggunakan sebilah celurit yang mengenai kepalanya. Saat itu Saksi Bakir jatuh dan tertimpa sepeda motornya dan saat itu Terdakwa melihat kepala Saksi Bakir sudah mengeluarkan banyak darah, sehingga Terdakwa dan Fauzan Als. Asen Als. Sen langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa tahu, akibat penganiayaan tersebut, Saksi Bakir mengalami luka robek pada kepala bagian kiri;
- Bahwa sebilah celurit yang digunakan Fauzan Als. Asen Als. Sen untuk melakukan penganiayaan tersebut dahan milik Fauzan Als. Asen sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh atau mengajak Fauzan Als. Asen Als. Sen melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bakir namun karena pada waktu

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Fauzan Als. Asen Als. Sen ada diteras rumahnya dan bertanya kepada Terdakwa dan Fauzan Als. Asen Als. Sen ikut;

- Bawa pada saat Asen melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa, cuaca yang terang, penerangan yang terang karena diterangi dengan lampu listrik;
- Bawa Terdakwa melihat Fauzan Als. Asen Als. Sen melakukan penganiayaan/pembacokan terhadap Saksi Bakir sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa penyebab Terdakwa dan Fauzan Als. Asen Als. Sen melakukan penganiayaan/pembacokan terhadap Saksi Bakir karena Terdakwa tidak terima dan emosi akibat perbuatan Saksi Bakir yang telah melempar Mahmudi dengan menggunakan sandal;
- Bawa Terdakwa dan Fauzan Als. Asen Als. Sen tidak membicarakan secara baik-baik kepada Saksi Bakir karena Terdakwa sudah terbawa emosi;
- Bawa Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi Bakir untuk meminta maaf;
- Bawa Terdakwa sangat menyesal dan meminta maaf kepada Saksi Bakir dan keluarganya atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bawa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Fauzan Als. Asen Als. Sen (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bakir pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib, dijalan kampung termasuk Dusun Parebaan Desa Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep dengan sebilah senjata tajam jenis celurit milik Fauzan Als. Asen dimana sebelumnya Fauzan Als. Asen Als. Sen (DPO) dibonceng oleh Terdakwa & pada saat kejadian Terdakwa berada diatas sepeda motor Terdakwa;
- Bawa Fauzan Als. Asen Als. Sen membacok menggunakan sebilah celurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kiri Saksi Bakir hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi Bakir mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, Fauzan Als. Asen Als. Sen dan Terdakwa langsung lari;

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekira pukul 23.15 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba tiba Terdakwa di telfon adik Terdakwa yang bernama Saksi Lailatul Jamila Als. Ela dengan berkata "Mil, tang lake ekotep sandal bik Bakir e dukaleaghi, kabele ka Nom Fauzan Als. Asen Als. Sen" artinya "Mil, Suami Terdakwa (Mahmudi) di lempar sandal oleh Saksi Bakir (korban) sampai dua kali, kasih tau kepada Paman Fauzan Als. Asen Als. Sen". Kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah namun saat sampai di teras rumah, Terdakwa melihat sepeda motor tidak ada, yang ada hanya sepeda motor milik Fauzan Als. Asen Als. Sen, saat itu Terdakwa juga melihat Fauzan Als. Asen Als. Sen berada di teras rumah sehingga Terdakwa mengatakan kepada Fauzan Als. Asen Als. Sen bahwa Suami Lailatul Jamila Als. Ela telah di lempar sandal oleh Bakir ketika berada di acara imtihan. Setelah itu Fauzan Als. Asen Als. Sen langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian keluar lagi dengan membawa sebilah celurit dan Fauzan Als. Asen Als. Sen langsung menunggu di depan pintu pagar rumah. Ketika Terdakwa sedang membuka pintu pagar di waktu yang bersamaan Fauzan Als. Asen Als. Sen sempat memberhentikan 2 (dua) pengendara sepeda motor yang merupakan keluarga Saksi Bakir (korban) untuk menanyakan tentang keberadaan Saksi Bakir namun saat itu pengendara sepeda motor tersebut tidak menanggapi Fauzan Als. Asen. Selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor untuk pergi ke acara imtihan tersebut menyusul adik Terdakwa yang bernama Saksi Lailatul Jamila Als. Ela. Saat itu Terdakwa yang menyetir/mengendarai sepeda motor tersebut dan Fauzan Als. Asen Als. Sen yang membonceng kepada Terdakwa dengan membawa sebilah celurit. Ketika dalam perjalanan ± 20 Meter dari rumah, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Bakir (korban) sehingga pada waktu itu Terdakwa langsung menghadangkan sepeda motor yang Terdakwa kendari dengan mengarahkan ke arah sepeda motor yang di kendari oleh Saksi Bakir. Selanjutnya Fauzan Als. Asen Als. Sen berkata "bekna seanyama bakir" artinya "kamu yang bernama Bakir" lalu Saksi Bakir (korban) menjawab "iye" artinya "iya" kemudian Fauzan Als. Asen Als. Sen berkata "bekna sengotep lakena Lailatul Jamila Als. Ela" artinya "kamu yang melempar suaminya Lailatul Jamila Als. Ela" setelah itu Fauzan Als. Asen Als. Sen langsung loncat dari sepeda motor dan langsung membacok Saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakir dengan menggunakan sebilah celurit yang mengenai kepalanya. Saat itu Saksi Bakir jatuh dan tertimpa sepeda motornya dan saat itu Terdakwa melihat kepala Saksi Bakir sudah mengeluarkan banyak darah, sehingga Terdakwa dan Fauzan Als. Asen Als. Sen langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa penyebab Terdakwa dan Fauzan Als. Asen Als. Sen melakukan penganiayaan/pembacokan terhadap Saksi Bakir karena Terdakwa tidak terima dan emosi akibat perbuatan Saksi Bakir yang telah melempar Mahmudi dengan menggunakan sandal dimana Terdakwa dan Fauzan Als. Asen Als. Sen tidak membicarakan secara baik-baik kepada Saksi Bakir karena Terdakwa sudah terbawa emosi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi Bakir mengalami luka robek pada kepala bagian kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 351 ayat (1) jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama KAMILUDDIN BIN MOH. RA'IE lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara *aquo* tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya atau *error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mendefinisikan pengertian penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), luka atau bisa juga sengaja merusak kesehatan orang dan kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan/ Terdapat luka apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Disamping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku. Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, yaitu:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum Yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur melakukan penganiayaan kepada korban, sesuai fakta-fakta hukum, yakni Fauzan Als. Asen Als. Sen (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bakir pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib, dijalan kampung termasuk Dusun Parebaan Desa Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep dengan sebilah senjata tajam jenis celurit milik Fauzan Als. Asen dimana sebelumnya Fauzan Als. Asen Als. Sen (DPO) dibonceng oleh Terdakwa & pada saat kejadian Terdakwa berada diatas sepeda motor Terdakwa. Fauzan Als. Asen Als. Sen membacok menggunakan sebilah celurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kiri Saksi Bakir hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah. Setelah Saksi Bakir mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, Fauzan Als. Asen Als. Sen dan Terdakwa langsung lari. Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekira pukul 23.15 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba tiba Terdakwa di telfon adik Terdakwa yang bernama Saksi Lailatul Jamila Als. Ela dengan berkata "Mil, tang lake ekotep sandal bik Bakir e dukaleaghi, kabele ka Nom Fauzan Als. Asen Als. Sen" artinya "Mil, Suami Terdakwa (Mahmudi) di lempar sandal oleh Saksi Bakir (Korban) sampai dua kali, kasih tau kepada Paman Fauzan Als. Asen Als. Sen". Kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah namun saat sampai di teras rumah, Terdakwa melihat sepeda motor tidak ada, yang ada hanya sepeda motor milik Fauzan Als. Asen Als. Sen, saat itu Terdakwa juga melihat Fauzan Als. Asen Als. Sen berada di teras rumah sehingga Terdakwa mengatakan kepada Fauzan Als. Asen Als. Sen bahwa Suami Lailatul Jamila Als. Ela telah di

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lempar sandal oleh Bakir ketika berada di acara imtihan. Setelah itu Fauzan Als. Asen Als. Sen langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian keluar lagi dengan membawa sebilah celurit dan Fauzan Als. Asen Als. Sen langsung menunggu di depan pintu pagar rumah. Ketika Terdakwa sedang membuka pintu pagar di waktu yang bersamaan Fauzan Als. Asen Als. Sen sempat memberhentikan 2 (dua) pengendara sepeda motor yang merupakan keluarga Saksi Bakir (korban) untuk menanyakan tentang keberadaan Saksi Bakir namun saat itu pengendara sepeda motor tersebut tidak menanggapi Fauzan Als. Asen. Selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor untuk pergi ke acara imtihan tersebut menyusul adik Terdakwa yang bernama Saksi Lailatul Jamila Als. Ela. Saat itu Terdakwa yang menyetir/mengendarai sepeda motor tersebut dan Fauzan Als. Asen Als. Sen yang membonceng kepada Terdakwa dengan membawa sebilah celurit. Ketika dalam perjalanan ± 20 Meter dari rumah, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Bakir (korban) sehingga pada waktu itu Terdakwa langsung menghadangkan sepeda motor yang Terdakwa kendari dengan mengarahkan ke arah sepeda motor yang di kendari oleh Saksi Bakir. Selanjutnya Fauzan Als. Asen Als. Sen berkata "bekna seanyama bakir" artinya "kamu yang bernama Bakir" lalu Saksi Bakir (korban) menjawab "iye" artinya "iya" kemudian Fauzan Als. Asen Als. Sen berkata "bekna sengotep lakena Lailatul Jamila Als. Ela" artinya "kamu yang melempar suaminya Lailatul Jamila Als. Ela" setelah itu Fauzan Als. Asen Als. Sen langsung loncat dari sepeda motor dan langsung membacok Saksi Bakir dengan menggunakan sebilah celurit yang mengenai kepalanya. Saat itu Saksi Bakir jatuh dan tertimpa sepeda motornya dan saat itu Terdakwa melihat kepala Saksi Bakir sudah mengeluarkan banyak darah, sehingga Terdakwa dan Fauzan Als. Asen Als. Sen langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Penyebab Terdakwa dan Fauzan Als. Asen Als. Sen melakukan penganiayaan/pembacokan terhadap Saksi Bakir karena Terdakwa tidak terima dan emosi akibat perbuatan Saksi Bakir yang telah melempar Mahmudi dengan menggunakan sandal dimana Terdakwa dan Fauzan Als. Asen Als. Sen tidak membicarakannya secara baik-baik kepada Saksi Bakir karena Terdakwa sudah terbawa emosi. Akibat penganiayaan tersebut, Saksi Bakir mengalami luka robek pada kepala bagian kiri;

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Visum Et Repertum, nomor 440/160/435.102.113/2024 tanggal 30 Juni 2024 dari Puskesmas Guluk-guluk Kabupaten Sumenep dengan kesimpulan luka memar di mata kiri dan luka

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek di dahi kiri dengan panjang kurang lebih 10 cm dan lebar + 3 cm luka-luka tersebut akibat pukulan benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahanan dilakukan;

Menimbang bahwa, pembantuan atau medeplichtige diartikan sebagai ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih, pertama, pelaku atau pembuat (de hoofd dader), kedua, pembantu atau medeplichtige. Adapun terdapat istilah omne principale trahit ad se accessorium, yang artinya di mana ada pelaku utama, di situ ada pelaku pembantu;

Menimbang, bahwa intensitas peranan pembantu jauh lebih santun daripada pembuat sehingga dari segi pertanggungjawaban pidananya dibedakan antara keduanya. Dengan demikian, perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini, tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termasuk mededader (turut serta melakukan) bukan lagi membantu. Perbuatan membantu adalah perbuatan yang bersifat memudahkan si pelaku melakukan kejahatannya yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materil atau imaterial. Kemudian, jika memperhatikan rumusan Pasal 56 KUHP, unsur subjektif dari pembantuan adalah unsur sikap batin dalam bentuk kesengajaan dan unsur objektifnya adalah perbuatan memberi bantuan. Unsur subjektif artinya si pembantu memang mengetahui atau mempunyai keinsyafan bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahanan oleh pembuat pelaksana. Perbuatan untuk mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahanan oleh pembuat pelaksana memang dikehendaki oleh orang yang memberi bantuan. Jadi, kesengajaan hanya ditujukan untuk mempermudah dilakukannya kejahanan dan bukan ditujukan pada pelaksanaan kejahanan sebagai perwujudan unsur delik. Sedangkan unsur objektif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pembantu hanyalah bersifat mempermudah pelaksanaan kejahanan, bukan sebagai bentuk perbuatan yang mengarah secara langsung pada pelaksanaan unsur delik. Sebab jika hal ini dilakukan maka bukan termasuk bentuk pembantuan (medeplichtige) melainkan membuat pelaksana. Berdasarkan uraian tersebut, maka syarat pembantuan adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. pembantuan harus dilakukan dengan sengaja;
2. pembantu harus mengetahui jenis kejahatan yang dikehendaki oleh pembuat pelaksana dan untuk kejahatan itu ia memberikan bantuan bukan terhadap kejahatan lain; dan
3. kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancarkan pembuat pelaksana melakukan kejahatan, artinya kesengajaan pembantu bukan merupakan unsur delik dan pembantu tidak melaksanakan anasir delik;

Adapun bentuk-bentuk pembantuan dalam Pasal 56 KUHP terdiri dari:

1. pembantuan pada saat kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-1 KUHP); dan
2. pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan (Pasal 56 ke-2 KUHP);

menimbang, bahwa unsur sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, sesuai fakta-fakta hukum, yakni Fauzan Als. Asen Als. Sen (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bakir pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib, dijalan kampung termasuk Dusun Parebaan Desa Bragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep dengan sebilah senjata tajam jenis celurit milik Fauzan Als. Asen dimana sebelumnya Fauzan Als. Asen Als. Sen (DPO) dibonceng oleh Terdakwa & pada saat kejadian Terdakwa berada diatas sepeda motor Terdakwa. Penyebab Terdakwa dan Fauzan Als. Asen Als. Sen melakukan penganiayaan/pembacokan terhadap Saksi Bakir karena Terdakwa tidak terima dan emosi akibat perbuatan Saksi Bakir yang telah melempar Mahmudi dengan menggunakan sandal dimana Terdakwa dan Fauzan Als. Asen Als. Sen tidak membicarakannya secara baik-baik kepada Saksi Bakir karena Terdakwa sudah terbawa emosi. Akibat penganiayaan tersebut, Saksi Bakir mengalami luka robek pada kepala bagian kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 56 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tungan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena permohonan tersebut tidak menyangkut

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dan kaidah hukum yang didakwakan namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan & mengakui perbuatannya;
- Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum & menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamiluddin Bin Moh. Ra'ie** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujivo, S.H., M.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Imam Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujivo, S.H., M.H.

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Hanafi, S.H.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota